



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl.Cempaka Nomor 5 Padangsidimpuan 22725 063423953

[disdukcapil.padangsidimpuankota.go.id](http://disdukcapil.padangsidimpuankota.go.id)

Pemerintah Kota Padangsidimpuan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

## Penerbitan E-KTP

No. SK :

### Persyaratan

1. Foto copy KK
2. FC Ijazah bagi yang belum menikah
3. Perekaman E-KTP bagi yang belum pernah di rekam
4. E-KTP lama bagi yang mengganti status, rusak dan pindah
5. Surat Hilang dari kepolisian bagi E-KTP yang hilang
6. a. Pengambilan E-KTP b. FC Ijazah bagi yang belum menikah

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon
2. Mengambil no antri
3. Perekaman oleh operator
4. Pencetakan dokumen oleh operator
5. Pengambilan Dokumen di loket pengambilan

### Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 Hari

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

gratis

### Produk Pelayanan

1. E-KTP



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl.Cempaka Nomor 5 Padangsidempuan 22725 063423953

[disdukcapil.padangsidimpunkota.go.id](http://disdukcapil.padangsidimpunkota.go.id)

Pemerintah Kota Padangsidempuan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### Pengaduan Layanan

1. Datang Langsung
2. Surat
3. Telepon
4. Kotak Saran

Tindak Lanjut Penanganan aduan, saran dan masukan adalah

1. Verifikasi Aduan
2. Klasifikasi Pengaduan
3. Tindak Lanjut

Saran yang digunakan dalam penanganan aduan, saran dan masukan adalah

1. Ruang Pengaduan
2. Telepon
3. Kotak Saran